

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Optimalisasi Retribusi Pengunjung Objek Wisata Pasir Putih Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu, penulis menyimpulkan tidak optimalnya penerimaan PAD dari sektor obyek wisata pantai pasir putih disebabkan oleh kurang adanya perluasan basis penerimaan retribusi, proses pemungutan dan pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Belu. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

##### **6.1.1 Memperluas Basis Penerimaan Retribusi**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi memperluas basis penerimaan retribusi objek wisata pantai pasir putih dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Belu belum optimal hal ini dikarenakan tidak adanya wahana atraksi yang disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu serta karena adanya keterbatasan anggaran karena covid-19 dan *refocusing* anggaran pada area-area strategis dalam mendukung pemulihan atau pengembangan industri pariwisata Fulan Fehan, Teluk Gurita, Air Terjun Mauhalek, Air Terjun Wero, Bukit Lidak, Gunung Mandeu, Kolam Alam Ninlea dan Pantai Sukaerlaran sehingga hal ini menghambat proses penambahan wahana atraksi diobjek wisata pantai pasir putih. dimensi memperluas basis penerimaan retribusi objek wisata pantai pasir putih dalam meningkatkan pendapatan

asli daerah Kabupaten Belu berupa target capaian pemungutan retribusi objek wisata belum optimal hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan PSBB. Selain itu, tidak adanya perluasan kapasitas penerimaan retribusi objek wisata hal ini dikarenakan tidak adanya penerimaan retribusi dari wahana atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan retribusi serta masih banyak ditemukan pengunjung yang tidak membayar retribusi masuk objek wisata terutama ‘pejabat dan anggota dewan’ yang memakai kendaraan berplat dinas merah dan tuan tanah desa kenibibi, maupun petugas juru pungut dilapangan yang tidak menyeter hasil pemasukan retribusi sesuai dengan jumlah karcis retribusi masuk

#### **6.1.2 Memperkuat Proses Pemungutan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi memperkuat proses pemungutan retribusi objek wisata pantai pasir putih dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Belu belum optimal hal ini disebabkan kurangnya pengetatan proses pemungutan retribusi masuk. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah pegawai yang sehingga tidak efektif dalam melakukan pengawasan terutama ketika ramainya jumlah pengunjung. Selain ditemukan masih adanya Akses jalan melalui jalan setapak atau rute alternatif yang tidak selalu dijaga ketat pegawai, pengunjung yang tidak membayar karena adanya pertemanan dan hubungan keluarga selain itu ASN dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menaungi pengelolaan obyek wisata pantai pasir putih masih ditemukan dilapangan tidak membayar karcis masuk. dimensi memperkuat

proses pemungutan retribusi objek wisata pantai pasir putih dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Belu berupa memupuk rasa tanggungjawab petugas pemungut retribusi objek wisata sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pemungutan retribusi serta adanya pelatihan dan pendidikan mengenai retribusi pemungutan obyek wisata, ketrampilan komunikasi dan etika pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Belu dan Politeknik Negeri Kupang. Dalam menjalankan tugas pemungutan retribusi obyek wisata pantai pasir putih kedua petugas sudah cukup bertanggungjawab sebab jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik akan diberikan sanksi ringan maupun berat berupa pemotongan gaji dan pemecatan serta adanya pengawasan dari masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas petugas yang melakukan pungutan liar (pungli).

### **6.1.3 Pemeriksaan pemungutan retribusi objek wisata secara rutin/berkala**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi meningkatkan proses pengawasan retribusi objek wisata pantai pasir putih dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Belu sudah berjalan dengan baik baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya obyek pemeriksaan pemungutan retribusi objek wisata secara rutin/berkala selama 1 bulan, yang meliputi verifikasi data mengenai jumlah pengunjung dan tarif retribusi, serta validitas dokumen-dokumen terkait pemungutan retribusi, karcis pembayaran, dan laporan keuangan, untuk memastikan petugas pemungut tidak melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dalam proses

pengumpulan retribusi.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas maka penelitian ini akan memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain;

- 1) Kedepannya kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Belu perlu mengadakan penambahan wahana atraksi diobjek wisata pantai pasir putih sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan retribusi
- 2) Kedepannya kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Belu perlu menambah jumlah petugas di lapangan sehingga dapat memperkuat dan memperketat pengawasan terutama ketika ramainya jumlah pengunjung
- 3) Kedepannya kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Belu perlu menutup area lokasi jalan setapak atau rute alternatif menuju objek wisata pantai pasir putih